

Versi
27 Juli 2022

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

PADA

**PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK**



**Program Studi: Program Pendidikan Profesi Dokter
Nama Perguruan Tinggi:**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

JAKARTA 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)	4
PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU	5
KRITERIA 1. KURIKULUM	6
1.2 Profil Lulusan Program Studi.....	6
1.3 Capaian Pembelajaran.....	6
1.4 Struktur Kurikulum.....	7
1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	8
1.6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	9
KRITERIA 2. SUMBER DAYA MANUSIA	12
2.1 Dosen Tetap.....	12
2.3 Tenaga Kependidikan	15
KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	17
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi (Unit Pengelola Program Studi) 17	
3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi	17
3.3 Naskah Akademik pembentukan Fakultas Kedokteran	17
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF PADA LAMAN <i>siaga.kemdikbud.go.id</i>	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran.....	7
Tabel 2. Susunan mata kuliah/blok/sistem secara berurut per semester untuk tahap sarjana	7
Tabel 3. Susunan mata kuliah/stase secara berurut per semester untuk tahap profesi	8
Tabel 4. Jenis dan jumlah ketersediaan ruang pendidikan dan penunjang	9
Tabel 5. Ketersediaan ruang untuk pembelajaran khusus.....	9
Tabel 6. Ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan praktik dan lainnya.....	10
Tabel 7. Ketersediaan rumah sakit dan wahana praktik klinik untuk pelaksanaan praktik dan kegiatan pembelajaran lainnya serta dosen pembimbing klinik.....	10
Tabel 8. Data dosen tetap yang memiliki bidang keahlian sesuai program studi yang diusulkan untuk program sarjana	14
Tabel 9. Data dosen tetap yang memiliki bidang keahlian sesuai program studi yang diusulkan pada program profesi.....	14
Tabel 10. Data calon dosen di rumah sakit pendidikan pada program studi yang diusulkan	15
Tabel 11. Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan	15

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi : Kedokteran Program Sarjana Dan Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi

Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Kedokteran

Perguruan Tinggi :

Nama Pemimpin Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

.....

Nomor Telepon Kantor :

Nomor Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

Narahubung Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

.....

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*
Jabatan : *(Rektor)*
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*
Telp : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi pada Universitas/Institut* *(Isikan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun
Rektor

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu kepada (1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), (2) deskripsi level 7 (Tujuh) (untuk Program Pendidikan Profesi) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, (3) Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), dan (4) Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunggulan Program Studi

Bagian ini berisi keunggulan program studi yang diusulkan **berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional** yang mencakup aspek:

- (a) pengembangan keilmuan/keprofesian;
- (b) kajian capaian pembelajaran, dan
- (c) kurikulum/struktur mata kuliah

1.2 Profil Lulusan Program Studi

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang dilengkapi dengan:

- (1) uraian ringkas kompetensi profil yang sesuai dengan Program Pendidikan Profesi Dokter,
- (2) tugas dan fungsi dokter dalam sistem pelayanan kesehatan, dan
- (3) keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan program studi yang diusulkan.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi, berdasarkan:

- (1) kesesuaian dengan profil lulusan,
- (2) deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti yang terdiri atas:
 - a. 4 (empat) domain;
 - b. level 6 (enam) KKNI untuk Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan level 7 (tujuh) KKNI untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi,

- a. Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
(3) keterkaitan dengan keunggulan Program Studi yang diusulkan

Tabel 1. Contoh Rumusan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	Dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	Dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	Dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah/blok/sistem/stase secara berurut per semester sesuai dengan pembelajaran program sarjana dan program profesi sebagai satu kesatuan dan cetak biru/program penilaian mahasiswa dari semester pertama hingga semester terakhir untuk setiap aspek capaian pembelajaran (aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek ketrampilan umum dan aspek ketrampilan khusus). Susunan mata kuliah/blok/modul dapat mengikuti contoh format tabel berikut:

Tabel 2. Susunan mata kuliah/blok/sistem secara berurut per semester untuk tahap sarjana

Smt	Kode MK/ Blok/stase	Nama MK/Blok/satase ¹	Bobot sks ²	Dosen Pengampu ³	RPS
I					
	Sub total Smt I				
II					
	Sub total Smt II				
Dst VIII					

Total sks	Minimum 144 sks		
-----------	--------------------	--	--

Tabel 3. Susunan mata kuliah/stase secara berurut per semester untuk tahap profesi

No	Kode MK/Blok/Sistem/	Nama MK/Blok/Sistem ¹	Bobot sks ²	RPS
		Sub total Smt I		
		Sub total Smt II		
		Sub total Smt III		
		Sub total Smt IV		
		Total sks	Minimum 48 sks	

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok/sistem yang akan dilaksanakan.
2. Beri tanda \checkmark pada mata kuliah/blok/sistem yang dilengkapi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
Dalam setiap sistem telah mencakup tiga domain afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dijabarkan dalam capaian pembelajaran lulusan

1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan 5 (lima) rencana pembelajaran mata kuliah/blok/sistem penciri program studi pada program sarjana dan 5 (lima) rencana pembelajaran **mata kuliah/modul/stase** penciri program studi pada program profesi yang diusulkan. RPS atau istilah lain yang sejenis memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah praktik, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah praktik;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

1.6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1.6.1 Ruang kuliah, ruang tutorial, ruang diskusi, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan

Ketersediaan ruangan pendidikan dan penunjang, seperti ruang untuk perkuliahan, diskusi, ruang kerja dosen, ruang perpustakaan, ruang kantor dan administrasi. Ruangan yang tersedia dapat dituliskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Jenis dan jumlah ketersediaan ruang pendidikan dan penunjang

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Tutorial					
3	Ruang Diskusi					
4	Ruang Dosen					
5	Kantor & Adm					
6	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

1.6.2 Ruang pembelajaran khusus

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium atau prasarana lain yang sejenis, paling sedikit untuk 2 (dua) tahun pertama pada program sarjana dan 1 (satu) tahun pertama pada program profesi yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

Tabel 5. Ketersediaan ruang untuk pembelajaran khusus

No.	Nama Ruang Pembelajaran Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Laboratorium Anatomi					
2	Laboratorium Mikrobiologi					
3	Laboratorium Parasitologi					
4	Laboratorium Biokimia					
5	Laboratorium Patologi Klinik					
6	Laboratorium Fisiologi					
7	Laboratorium Farmakologi					
8	Laboratorium Histologi					
9	Laboratorium Patologi Anatomi					
10	Laboratorium Biologi					
11	Laboratorium Keterampilan Klinik (skillslab)/OSCE					
12	Lab Komputer/CBT					
13	Dst					
TOTAL						

Keterangan: * isi dengan SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

1.6.3 Peralatan praktikum/praktik atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Bagian ini berisi informasi/data peralatan untuk melaksanakan praktik atau praktikum atau kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan ruang pembelajaran khusus pada program studi yang diusulkan dengan mengikuti format tabel berikut:

Tabel 6. Ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan praktik dan lainnya.

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1	Laboratorium Anatomi	1. 2. 3. dst			
2	Laboratorium Mikrobiologi				
3	Laboratorium Parasitologi				
4	Laboratorium Biokimia				
5	Laboratorium Patologi Klinik				
6	Laboratorium Fisiologi				
7	Laboratorium Farmakologi				
8	Laboratorium Histologi				
9	Laboratorium Patologi Anatomi				
10	Laboratorium Biologi				
11	Laboratorium Keterampilan Klinik/skillslab (OSCE)				
12	Laboratorium Komputer/CBT				
13	Dst				

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama.

Peralatan yang dicantumkan adalah **peralatan utama (wajib ada)** untuk melaksanakan pembelajaran.

1.6.4 Ketersediaan rumah sakit dan wahana praktik klinik serta dosen pembimbing klinik.

Bagian ini berisi informasi/data rumah sakit dan wahana praktik klinik yang digunakan untuk pelaksanaan praktik atau kegiatan pembelajaran lainnya beserta dengan rencana jumlah mahasiswa dan rencana jumlah dosen pembimbing klinik pada program studi yang diusulkan dengan mengikuti format tabel berikut:

Tabel 7. Ketersediaan rumah sakit dan wahana praktik klinik untuk pelaksanaan praktik dan kegiatan pembelajaran lainnya serta dosen pembimbing klinik.

No.	Nama Rumah Sakit dan Wahana Praktik Klinik	Klasifikasi RS dan Wahana Praktik Klinik ⁽¹⁾	Kelas RS/Wahana Praktik Klinik	Status Kepemilikan (SD/SW)	Rencana jumlah mahasiswa ⁽²⁾	Jumlah Dosen Pembimbing Klinik
1		Rumah Sakit Pendidikan Utama (wajib)				
2		Rumah Sakit Satelit Pendidikan Jejaring				
3		Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi				

4		Puskesmas				
5		Balai Kesehatan				
6		Klinik Pratama				
7		Dst.				

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

1. Klasifikasi rumah sakit: rumah sakit kelas C atau kelas B untuk rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit kelas C atau kelas B untuk pendidikan jejaring dan rumah sakit khusus kelas B untuk rumah sakit pendidikan afiliasi
2. Jumlah mahasiswa yang direncanakan pada program profesi.

KRITERIA 2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia untuk usul pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi meliputi dosen tetap, dosen di rumah sakit pendidikan, dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1 Calon Dosen Tetap

Jumlah dosen tetap paling sedikit berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dokter, yang terdiri atas: (1) paling sedikit berjumlah 14 (empat belas) orang untuk program sarjana dan (2) paling sedikit berjumlah 12 (dua belas) orang untuk program profesi, yang berasal dari perguruan tinggi pengusul, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun komposisi dosen tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) orang Dokter berkualifikasi minimal Magister atau Spesialis sebagai dosen ilmu Biomedik: masing-masing ahli dalam bidang Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi
- b. 2 (dua) orang dokter berkualifikasi Magister sebagai dosen yang memiliki kompetensi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kedokteran Komunitas, atau Ilmu Kedokteran Pencegahan;
- c. 1 (satu) orang Dokter berkualifikasi minimal Magister sebagai dosen Ilmu Humaniora Kedokteran termasuk Ilmu Bioetik dan Medikolegal
- d. 1 (satu) orang dokter pakar pendidikan kedokteran (*Medical Education*) dengan kualifikasi Magister Pendidikan Kedokteran (*Medical Education*)
- e. 12 (dua belas) orang dokter masing-masing berkualifikasi Spesialis dalam bidang: ilmu penyakit dalam, ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu anestesi, radiologi, dan kedokteran forensik dan/atau medicolegal.

Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas, merupakan dosen berstatus sebagai pendidik pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum memiliki NIDN pada saat pengusulan; atau
- c. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional non-profesor dan telah memiliki NIDN; atau
- d. Berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun jika telah memiliki jabatan fungsional profesor dan telah memiliki NIDN;
- e. Jika calon dosen telah memiliki NIDN dan berasal dari prodi lain pada program sarjana, maka pemimpin PT wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, yaitu;

- i. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 10 mahasiswa untuk tahap akademik.
 - ii. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 5 mahasiswa untuk tahap profesi.
- f. Telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum sesuai SN Dikti;
- g. Memiliki gelar profesi, sertifikat profesi/kompetensi, dan terdaftar pada Ikatan Dokter Indonesia;
- h. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu pada program studi yang diusulkan;
- i. Mendapatkan penugasan dari pemimpin PT pengusul pada Program Studi yang diusulkan;
- j. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- k. Bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
- l. Bukan Aparatur Sipil Negara non dosen;
- m. Menandatangani Surat Perjanjian atau memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap, disesuaikan dengan perguruan tinggi pengusul:
 - 1) Usul dari PTN
 - a) menandatangani Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Rektor/Ketua perguruan tinggi pengusul; atau
 - b) memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara (ASN).
 - 2) Usul dari PTS
 - a) menandatangani Surat Perjanjian Pengangkatan sebagai dosen tetap dengan badan penyelenggara; atau
 - b) memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari badan penyelenggara.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen tetap dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada berikut ini:

- a. telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan perguruan tinggi pengusul;
- b. adanya indikasi pemalsuan dokumen dari dosen tetap;
- c. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari dosen tetap.

Data dosen tetap pada program studi yang diusulkan

Data calon dosen tetap harus memuat data calon dosen tetap pada program sarjana dan calon dosen tetap pada program profesi.

Tabel 8. Data calon dosen tetap untuk program sarjana

No.	Nama Calon Dosen ¹	NIDN ²	STR ³	Latar Belakang Pendidikan ³			
				Sarjana	Profesi	Magister/ Spesialis (Sp1)	Doktor/Sp2
1.							
2.							
3.							
dst							

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama calon dosen (sesuai KTP);
2. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
3. Ketikkan nomor Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program pendidikan sarjana, magister/Sp-1, atau doktor/Sp-2;

Tabel 9. Data calon dosen tetap pada program profesi

No.	Nama Dosen ¹	NIDN ²	STR ³	Latar Belakang Pendidikan ³			
				Sarjana	Profesi	Magister/ Spesialis (Sp1)	Doktor/Sp2
1.							
2.							
3.							
dst							

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama calon dosen (sesuai KTP);
2. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
3. Ketikkan nomor Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program pendidikan sarjana, magister/Sp-1, atau doktor/Sp-2;

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape

2.2 Calon Dosen di Rumah Sakit Pendidikan

Calon Dosen di rumah sakit pendidikan pada program studi yang diusulkan memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal spesialis
- b. Sertifikat keahlian/kompetensi yang masih berlaku sesuai dengan program studi yang diusulkan

Tabel 10. Data calon dosen di rumah sakit pendidikan pada program studi yang diusulkan

No.	Nama ¹	No. KTP ²	SIP ³	Latar Belakang Profesi ⁴			Sertifikat Keahlian/Kompetensi yang dimiliki ⁵
				Profesi	Spesialis	Sub Spesialis (Konsultan)	
1.							
2.							
3.							
dst.							

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama calon dosen di rumah sakit pendidikan (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan;
2. Ketikkan Nomor Kartu Tanda Penduduk setiap calon dosen di rumah sakit pendidikan;
3. Ketikkan nomor Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen di rumah sakit pendidikan telah menempuh program pendidikan profesi, spesialis dan sub spesialis,;
5. Ketikkan nama sertifikat Keahlian/Kompetensi (contoh: sertifikat TOT dan pelatihan lain yang relevan) yang dimiliki dan masih berlaku;

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

2.3 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah **minimal 11** (sebelas) orang, yang terdiri atas: orang tenaga administrasi (1 orang pada program sarjana kedokteran dan 1 orang pada program pendidikan profesi), administrasi keuangan, teknologi informasi, pustakawan, dan administrasi kemahasiswaan serta minimal **4 (empat) laboran untuk laboratorium anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekular, fisiologi, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, dan patologi klinik**; dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

Tabel 11. Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1	Tenaga administrasi					
2	Teknologi informasi (IT)					

3	Pustakawan					
4	Laboran anatomi					
5	Laboran biokimia					
6	Laboran biologi					
7	Laboran histologi					
8	Laboran parasitologi					
9	Laboran fisiologi					
10	Laboran farmakologi					
11	Laboran mikrobiologi					
12	Laboran patologi anatomi					
13	Laboran patologi klinik					
dst						
	J u m l a h					

Keterangan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan program studi, misalnya sebagai pustakawan, laboran, teknisi, operator jaringan, *programmer*, dan lain sebagainya;
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi (Unit Pengelola Program Studi)

3.1.1 Struktur organisasi dan tata kerja UPPS pada tingkat Perguruan Tinggi

Bagian ini berisi uraian rancangan struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi tingkat Perguruan Tinggi, termasuk diantaranya unit pendidikan kedokteran yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum termasuk melakukan penguatan kemampuan dosen di bidang **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan *good governance* dengan melalui lima pilar tata pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* melalui lima pilar tata pamong Perguruan Tinggi (PT) yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada Fakultas Kedokteran

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

- (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan
- (5) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (jika ada).

3.3 Naskah Akademik pembentukan Fakultas Kedokteran

Bagian ini berisi uraian mengenai Naskah akademik pembentukan Fakultas Kedokteran. Dokumen naskah akademik tersebut menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari instrumen ini.

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK
PDF PADA LAMAN siaga.kemdikbud.go.id**

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter kepada Mendikbudristek;
2	Persyaratan	Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)
3	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
4	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menteri tentang ijin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka program studi (PTS)
5	Persyaratan	Scan asli Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter
6	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
7	Persyaratan	Scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi pengusul dengan peringkat minimal B atau Baik sekali;
8	Persyaratan	Scan asli perjanjian kerja sama kesediaan pendampingan dari Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dari PT lain yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) angkatan meluluskan profesi dokter
9	Persyaratan	Scan Rencana Strategis perguruan tinggi (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan) yang di dalamnya telah mencantumkan rencana pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi,
10	Persyaratan	Scan asli dukungan sumber daya manusia, pendanaan, dan infrastruktur (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan) untuk menjamin keberlanjutan program studi sampai dengan 3 (tiga) angkatan meluluskan profesi dokter;
11	Persyaratan	Scan asli Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agreement (MoA) dengan wahana pendidikan kedokteran

No.	Nomor Butir	Keterangan
		yang dapat meliputi Puskesmas, Balai Kesehatan, Klinik Pratama, dll;
12	Persyaratan	Scan asli bukti kepemilikan rumah sakit untuk pendidikan, atau Scan asli dokumen kerja sama (MoA) dengan rumah sakit yang memiliki kriteria: minimal kelas C, dan terakreditasi KARS dengan peringkat Paripurna, berlokasi dalam satu kota/kabupaten dengan kampus utama atau berlokasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten dimana kampus utama berada. Jangka waktu perjanjian adalah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
13	Persyaratan	Dokumen studi kelayakan tentang analisis kebutuhan dokter pada tingkat nasional dan/atau pada tingkat wilayah (diverifikasi pada saat kunjungan lapangan)
14	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai (a) rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara PTS pengusul, (b) rekam jejak PTS yang akan membuka Program Studi Pendidikan Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, (c) tingkat kejenuhan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang akan dibuka; dan (d) tingkat keberlanjutan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi yang diusulkan
15	1.5	Rencana Pembelajaran Semester masing-masing 5 (lima) rencana pembelajaran mata kuliah/blok/sistem pencari program studi pada program sarjana dan 5 (lima) rencana pembelajaran mata kuliah/modul/stase pencari program studi pada program profesi.
16	1.6.1	Scan asli Kontrak Perjanjian Kerjasama (MoU) bila terdapat penggunaan ruang kuliah, ruang tutorial/diskusi, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan yang bukan milik sendiri PT pengusul.
17	1.6.2	Scan asli Kontrak Kerjasama (MoU) bila terdapat penggunaan ruang pembelajaran khusus yang bukan milik PT pengusul.
18	1.6.3	Scan asli Kontrak Kerjasama (MoU) bila terdapat penggunaan peralatan praktikum/praktik yang bukan milik PT pengusul.
19	2.1 & 2.2	Scan asli KTP calon dosen tetap atau calon dosen di rumah sakit pendidikan;

No.	Nomor Butir	Keterangan
20	2.1 & 2.2	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, dari calon dosen tetap atau calon dosen di rumah sakit pendidikan;
21	2.1 & 2.2	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
22	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu minimal selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
23	2.1	Dosen Tetap – Perguruan Tinggi Negeri Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul; atau Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;
		Dosen Tetap – Perguruan Tinggi Swasta Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di perkerjakaan di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara; Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara atau Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
24	2.1 & 2.2	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PT pengusul sebagai calon dosen tetap atau calon dosen di rumah sakit pendidikan pada program studi yang diusulkan;
25	2.1 & 2.2	Scan sertifikat asli keahlian/kompetensi/Surat Tanda Registrasi yang dimiliki dan masih berlaku dari calon dosen tetap atau calon dosen di rumah sakit pendidikan.
26	2.1	Scan sertifikat pendidik asli calon dosen tetap (bagi yang memilikinya).

No.	Nomor Butir	Keterangan
27	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan calon dosen di rumah sakit pendidikan;
28	2.5	Scan ijazah asli calon tenaga kependidikan
29	2.5	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;
30	2.5	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu
31	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
32	3.3	Naskah Akademik pembentukan Fakultas Kedokteran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. dr. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

**Fakultas Pertemanan
Universitas Songgobuwono**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
Telp/Fax :
Alamat Rumah :
Telp/Fax :
Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor		
2002	Magister		
2000	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan(Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst.			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll.)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020

Yang Menyatakan,

Tanda tangan

NIDN